



Definisi dan Keterkaitan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak

Andi Silva Quadsajul¹, Ahmad Faidillah², Muhammad Naufal Ma'rifat³, Kurniati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹10200123045@uin-alauddin.ac.id, ²10200123069@uin-alauddin.ac.id,

³10200123074@uin-alauddin.ac.id, ⁴Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: 10200123045@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *The study of ushul fiqh is very closely related to the Koran and Sunnah. Both of them are the core sources of Islamic sharia law which are used as proof which are processed by ushuliyah rules in determining sharia laws. This research aims to explain the essence of Ushuliyah rules, especially regarding Mantuq and Mafhum, Dzahir and Mu'awwal, Nasakh, Muradif and Musytarak. This research is library research with the subject and object coming from library materials in the form of ushul al-fiqih books and fiqh journals. The results of this research came to the conclusion that the fuqaha used various methods to understand the texts in the Al-Quran and hadith. One way is to use ushuliyah rules such as mantuq and mafhum, dzahir and mu'awwal, nasakh, muradif and musytarak.*

Key words: *ushuliyah rules, mantuq, mafhum, dzahir, mu'awwal, nasakh, muradif, musytarak.*

Abstrak: Kajian ushul fiqh sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti syariah Islamiyah dijadikan sebagai hujjah yang diproses oleh kaidah-kaidah ushuliyah dalam menentukan hukum-hukum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari Kaidah Ushuliyah terutama mengenai Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan subjek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa buku-buku ushul al-fiqih dan jurnal-jurnal fiqh. Hasil penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa para fuqaha menggunakan berbagai metode untuk dapat memahami teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah dengan menggunakan kaidah ushuliyah seperti mantuq dan mafhum, dzahir dan mu'awwal, nasakh, muradif dan musytarak.

Kata kunci: kaidah ushuliyah, mantuq, mafhum, dzahir, mu'awwal, nasakh, muradif, musytarak.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci dan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Apabila diteliti dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa Al-Qur'an mengandung keunikan-keunikan makna yang tidak akan pernah habis untuk dikaji. Kedudukan Al-Qur'an sebagai rujukan utama umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan terbukanya untuk interpretasi baru, merupakan motivasi tersendiri terhadap lahirnya usaha-usaha untuk menafsirkan dan menggali kandungan maknanya.

Ketika kita berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung didalam Al-Qur'an, sebenarnya dari semua ayat yang didalam Al-Qur'an tersebut tidak semuanya memberikan arti dan pemahaman yang jelas terhadap kita. Jika kita mau telusuri, ternyata banyak sekali ayat-

ayat masih membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum yang tersimpan dalam ayat tersebut.

Sebagai sumber hukum islam, tidak dibenarkan jika memahami Al-Qur'an hanya dengan mengandalkan pemahaman teks belaka. Dibutuhkan juga pemahaman yang lebih dari sekedar teks. Dalam ilmu tafsir kita akan menemukan sebuah pembahasan tentang Mantuq dan mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradi, Musytarak. mengingat teks Al-Qur'an tidak serta merta memberi makna yang jelas tentang apa yang dikandungnya, para mufassir membuat pembahasan ini untuk mempermudah kita memahami kandungan teks.

Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, kan kita temukan beberapa ayat yang memberikan pemahaman secara langsung dan jelas, juga ada ayat yang maknanya tersirat dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, agar kita semua memahami dan mengetahui hukum atau makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, penulis akan memaparkan pengertian, pembagian dari Mantuq dan mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif, Musytarak.

2. LITERATUR REVIEW

Beberapa tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa Jurnal, Artikel, maupun bentuk tulisan lainnya.

Muhammad Dirman Rasyid dan Anugrah Reskiani (2023), dalam artikelnya yang berjudul **Mantuq dan Mafhum dalam Al-Quran**, menjelaskan terkait beberapa hal. Seperti mantuq dan mafhum yang merupakan salah satu kajian yang ada dalam ushul fiqih yang ternyata memiliki keterkaitan dengan ilmu penafsiran terkait Bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Mantuq dan mafhum yang dibagi ke dalam beberapa macam, serta urgensi dari mempelajari mantuq dan mafhum sebab hal ini membahas tentang bagaimana menetapkan hukum dari teks-teks atau bagaimana memaknai teks.

Dihubungkan dengan pembahasan Peneliti pada artikel ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan oleh Peneliti yaitu pembahasan terkait mantuq dan mafhum dan variabel yang tidak digunakan oleh Peneliti terkait urgensi mempelajari mantuq dan mafhum.

Ahmad Atabik (2022), dalam artikelnya yang berjudul **peranan Mantuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Al-Quran dan Sunnah**, menjelaskan bagaimana dilalah mantuq dan mafhum, pengertian, macam-macamnya serta peranannya dalam menetapkan hukum yang terdapat dari teks-teks al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Pembagian Mantuq dibagi

menjadi tiga, yaitu nash, dzahir dan mu'awwal dan pembagian mafhum dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafadah dan mafhum mukhalafah.

Dihubungkan dengan pembahasan Peneliti pada artikel ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan oleh Peneliti yaitu pembahasan terkait pengertian Mantuq dan Mafhum serta pembagiannya. Pengertian Dzahir dan Mu'awwal juga digunakan untuk pembahasan di dalam artikel ini.

Ayu Fuji Faradilla (2022), dalam artikelnya yang berjudul **Al-Mutaradif dan Al-Musytarak dalam Al-Quran**, menjelaskan mengenai pengertian dan contoh-contoh dari mutaradif dan musytarak serta analisis penerapan al-Mutāradif dan al-Musytarak dalam Tafsir Aṭ-Ṭabarī.

Dihubungkan dengan pembahasan Peneliti pada artikel ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu pembahasan terkait pengertian muradif dan musytarak. Selain itu, ada pula variabel yang tidak dapat digunakan oleh Peneliti, yaitu analisis penulis tentang penerapan al-Mutāradif dan al-Musytarak dalam Tafsir Aṭ-Ṭabarī.

Ah. Fawaid (2011) dalam artikelnya yang berjudul **Polemik Nasakh dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an**, menjelaskan tentang perbedaan perspektif di kalangan pro dan kontra nasakh. Ada yang mengakui akan adanya nasakh, namun dengan tendensi makna yang berbeda. Yang satu pembatalan dan penghapusan, dan lainnya penundaan penerapan atau tepatnya evolusi syari'ah. Yang satu mengakui pembatalan intra Qur'anik dan lainnya hanya mengakui pembatalan ekstra Qur'anik.

Dihubungkan dengan pembahasan Peneliti pada artikel ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu pembahasan terkait pengertian nasakh dan perbedaan perspektif dari para ulama terkait makna dan tendensi makna nasakh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (*literatur*) berupa buku-buku ushul al-fiqh dan jurnal-jurnal fiqih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka serta literatur-literatur dari berbagai sumber yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti. Untuk sampai pada kesimpulan terkait objek kajian pada penelitian ini, maka dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan, baik dari data primer maupun sekunder, dengan metode deksriptif analisis.

4. PEMBAHASAN

a. Mantuq Dan Mafhum

1) Pengertian Mantuq dan Mafhum

Secara bahasa *mantuq* diartikan sesuatu yang diucapkan, dilafalkan atau disebutkan dan secara istilah *mantuq* adalah “Makna yang ditunjukkan lafal yang diucapkan.” Sementara itu, *mafhum* secara bahasa adalah seseatu yang dipahami dan secara istilah *mantuq* adalah “Makna yang ditunjukkan lafal berbeda dengan yang diucapkan.”

Dari pengertian di atas dipahami bahwa yang dimaksud *mantuq* adalah makna lafal sebagaimana ia diucapkan sedangkan *mafhum* adalah makna yang dipahami dari *mantuq*. Dengan kata lain, *mantuq* adalah makna tersurat dan *mafhum* adalah makna tersirat. Contohnya, ‘*diharamkan bagi kamu bangkai*’. *Mantuq* ayat ini adalah bagkai itu hukumnya haram. Larangan tersebut bisa juga dimaknai larangan untuk memakan makanan tersebut, makna inilah yang disebut *mafhum*.

2) Macam-macam Mantuq dan Mafhum

Secara garis besar *mantuq* terbagi kepada dua jenis, pertama *sarih* dan kedua *gair al-sarih*. Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan *mantûq sharih* ialah penunjukkan lafal nash yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nash. *Manthuq syarih* dalam istilah ulama Syafi’iyah ini adalah apa yang di istilahkan dengan dilalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. *Mantuq gairu sharih* ialah penunjukkan lafal nash yang tidak jelas. Ulama *usul al-fiqh* membagi *mantuq al-sarih* kepada tiga macam; *nas*, *zahir*, dan *mu’awwal*. Adapun *mantuq gair al-sarih* terbagi tiga macam yaitu; *dilalah al-iqtida’i*, *dilalah al-isyarah*, dan *dilalah al-ima’i*.

Kalangan Madzhab Syafi’i dan disepakati oleh Madzhab Maliki dan Hanbali bahwa *mafhum* terbagi menjadi dua bagian: *Mafhum Muwafaqah* dan *Mafhum Mukhlafah*.

Mafhum muwafaqah adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya, tapi merupakan makna substansial dari lafal tersebut. Makna yang tidak disebut sama nilainya dengan makna yang disebut oleh bunyi redaksinya. *Mafhum muwafaqah* sama dengan pengertian *dalalah nash* menurut Hanafiyah. Muhammad Quraish Shibab mendefinisikan *mafhum muwâfaqah* adalah makna yang sejalan dengan makna *manthuq*. Dengan kata lain, makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan: kesejalan yang bisa jadi karena yang tidak terucapkan (*mafhum*) sama atau justru lebih utama dari pada yang terucapkan.

Dari beberapa definisi diatas bahwa bisa kita pahami bahwa *mafhum muwafaqah* adalah suatu pemahaman yang disepakati dan pemahamannya secara *dilalah* serupa dengan *mantuq*. Dan penulis memandang bahwa *dâilil-dâilil* antara *mantuq* dan *mafhum* tidak begitu banyak perbedaan, namun yang membedakan hanya dari segi pengertian secara teminologi.

Mafhum mukhalafah adalah lafalnya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan (didiamkan) dan yang disebutkan. Atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut, lantaran tidak adanya batasan, maka nash tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan, bila batasannya tidak ada. Apabila nash syar'i menunjukkan suatu hukum pada suatu tempat yang dibatasi, sebagaimana dibatasi dengan suatu sifat atau disyaratinya dengan syarat, diabatasi dengan suatu keadaan maksimal, dibatasi dengan hitungan maka hukum yang dibatasi tersebut dinamakan dengan *mantuq*, sedangkan hukum yang tidak ada batasannya maka dikatakan sebagai *mafhum mukhalafah*. Dapat dipahami dan disimpulkan bahwa *mafhum* merupakan lafadz yang menunjukkan terhadap sesuatu diluar pembicaraan dan menjadi sebuah hukum terhadap yang telah ditetapkan.

3) Keterkaitan Antara Mantuq dan Mafhum

Kajian *manthuq* dan *mafhum* sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti syariah Islamiyah dijadikan sebagai hujjah dari proses yang digali dari pengertian *manthuq* dan *mafhum*. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi. *Mantuq* dan *Mafhum* sangat erat kaitannya dalam menafsirkan dan memahami serta kandungan hukum yang termuat di dalam teks Al-Qur'an, dimana *mantuq* merupakan makna sebagaimana ia terucap, sedangkan *mafhum* merupakan makna yang dipahami dari *mantuq*. Dalam rangka mempelajari dan memahami isi dan kandungan al-Qur'an menjadi suatu keharusan, untuk mengetahui persaoalan *mantuq* dan *mafhum*. Dengannya akan mengurangi kesalahan dalam memahami dan menetapkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an.

b. Dzahir Dan Mu'awwal

Dalam pandangan ahli *ushul*, *Dzahir*, adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan memungkinkan untuk ditakwil. Contohnya adalah firman Allah Swt:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini makna *zhahir* (jelas)nya adalah ‘menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’. Karena makna itu langsung dapat dipahami dari kata: ‘*Ahalla*’ dan ‘*Harrama*’ tanpa memerlukan petunjuk, karena itu tidak menjadi tujuan asal asal redaksi kata.

Hukum *lafaz dzâhir* ini wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh lafaz tersebut, kecuali ada *dalil* lain yang men-*ta'wilkannya*. Jika *dzâhir* berupa *lafaz mutlak*, maka wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakkannya sampai ada *dalil* yang men-*taqyidkannya*. Jika *dzâhir* itu berupa *lafaz 'am*, maka wajib diamalkan berdasarkan keumumannya itu sampai ada *dalil* yang mengkhususkannya atau diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh lafaz itu sampai ada *dalil* yang me-*nasakhnya*.

Muawwal, yaitu sebuah lafadh yang diartikan dengan makna *marjuh* (lebih lemah) karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna *rajih* (lebih kuat). Ada perbedaan antara muawwal dan dhahir; dhahir diartikan dengan makna yang *rajih* sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada marjuh, sedangkan muawwal diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkan dari yang rajih. Misalnya firman Allah

صَغِيرًا رَبِّيْنِي كَمَا اَرْحَمُهُمَا رَبِّي وَقُلْ الرَّحْمَةَ مِنَ الدُّلِّ جَنَاحَ لَهْمَا وَاخْفِضْ

“Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” {Al-Isrâ' [17]:24}

Lafadh جَنَاحَ aslinya mempunyai arti sayap sedang الدُّلِّ bermakna rendah, namun ayat ini lebih condong dimaknai dengan hendah hati, tawadhu’ dan bergaul dengan baik kepada kedua orang tua, tidak diartikan dengan makna yang pertama.

c. Nasakh, Mudarif Dan Musytarak

1) Pengertian Nasakh, Muradif dan Musytarak

Secara harfiah, nasakh berarti ‘penghapusan’. Namun, nasakh juga berarti transkripsi atau transfer (al-naql wa al-tahwil) dari keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain dengan tidak mengubah esensinya. Nasakh dapat didefinisikan sebagai penangguhan atau penggantian satu aturan syariat dengan aturan yang lain, dengan syarat yang terakhir adalah asalusul selanjutnya dan bahwa kedua putusan tersebut diberlakukan secara terpisah.

Abd. Wahbab Khallaf berpendapat bahwa Nasakh adalah “Pembatalan perbuatan hukum syar’i dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan tersebut baik secara eksplisit ataupun implisit, dan baik pembatalan yang bersifat kulli (keseluruhan) ataupun juz’i (sebagian) karena adanya kemaslahatan”.

Para ulama mendefinisikan muradif sebagai: *'dua kata atau lebih untuk arti yang satu'*. Dalam bahasa kita, kata muradif sama dengan sinonim. Misalnya kata al-asadu dan al-laitsu yang berarti singa. Demikian juga al-muaddibu, al-mua'llimu, al-mudarrisu dan al-ustadzu semua memiliki arti guru (pendidik). Dan al-hirru dan al-qittu punya arti kucing. Semua ini adalah kata sinonim (muradif).

Lafadz musytarak adalah lafadz yang memiliki arti dua atau lebih. Misalnya lafadz mata yang bisa berarti mata penglihatan, mata air dan bisa juga berarti mata-mata. Dengan tiga makna ini, harus dipilih salah satunya. Tidak boleh menggunakan kedua atau semua makna musytarak tersebut secara bersamaan. Dalam buku karya Fikri Muhammad mengutip pendapat Ali Abdul Sami' Husain yang menyatakan bahwa definisi musytarak adalah: *"setiap lafadz yang mengandung lebih dari satu makna yang terdiri dari makna yang berbeda-beda, namun yang dimaksud hanyalah salah satu dari jumlah makna yang berbeda-beda tersebut."* Jadi, walaupun lafadz itu mempunyai banyak makna, tetapi tidak semua maknanya dikehendaki sekaligus dalam satu kalimat, namun hanya satu diantara makna-makna yang dimaksud tersebut. Tetapi para ulama sering berbeda pendapat untuk menentukan makna satu mana yang dimaksud.

2) Keterkaitan Antara Muradif dan Musytarak

Dari keragaman dan kekayaan bahasa dalam hal ini merujuk pada bahasa Arab, satu lafadz kadang tidak hanya memberikan satu makna, tapi bisa memberikan dua makna, tiga, bahkan banyak makna, menyesuaikan konteksnya. Ada pula kata-kata di dalam Al-Qur'an yang penyebutan yang dimilikinya banyak tetapi memiliki satu makna yang sama, dan yang membedakan hanya konteks kedalaman maknanya saja. Dalam kajian ilmu tafsir, sangat penting bagi para mufassir untuk memahami kaidah-kaidah dalam penafsiran, salah satunya kaidah tafsir tentang al-Mutarādif dan al-Musytarak, yang mana hal ini menjadi bahan penting untuk para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an baik secara lafzi maupun tarkiby (dilihat dari sisi bahasa).

3) Nasakh Menurut Para Ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh itu boleh saja, dan telah terjadi. Pendapat mereka didasarkan pada firman Allah SWT.

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ أَلَمْ ۖ مِثْلَهَا أَوْ مَنَهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنْسِيهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نُنْسَخُ مَا

"Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" {Al-Baqarah [2]:106}

Jumhur ulama pun beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَعْلَمُونَ لَا أَكْثَرُ هُمْ بَلْ مُفْتَرِّينَ أَنْتَ إِنَّمَا قَالُوا يُنَزَّلُ بِمَا أَعْلَمُ ۗ وَاللَّهُ أَيْدِي مَكَانٍ آيَةً بَدَّلْنَا وَإِذَا

“Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.” {An-Nahl [16]:101}

Menurut jumhur ulama, Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya, tanpa terikat dengan maksud dan tujuan. Maka sangat wajar bila Allah mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya, yang menurut-Nya lebih baik. Selain itu, menurut jumhur sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan nasakh, seperti nasakh terhadap syari'at sebelum datang Islam; pemindahan kiblat dari baitul Al-Maqdis ke Ka'bah; pembatalan puasa Asyura diganti dengan Ramadhan, dan lain-lain.

Berbeda dengan jumhur, Abu Muslim Al-Ashfahani (mufassir) tidak mengakui adanya nasakh. Menurutnyanya, apabila nasakh diakui keberadaannya berarti terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan penggantian zaman. Dan yang demikian ini memungkinkan dibolehkannya seseorang untuk mengganti keimanan sesuai dengan kondisi zaman. Selain itu, adanya nasakh berarti menafikan pengetahuan Allah SWT. terhadap kemaslahatan suatu zaman, sehingga Dia harus mengganti dengan hukum yang lain. Keadaan seperti itu sangat mustahil bagi Allah dan sia-sia saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

حَمِيدٍ حَكِيمٍ مَنْ ۖ تَنْزِيلٌ خَلْفَهُ مَنْ ۖ وَلَا يَدْرِي بَيْنَ مَنْ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لَا

“Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang.672) (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” {Q.S. Fuṣṣilat [41]:42}

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat "pembatalan". Jika nasakh diartikan sebagai pembatalan, maka tidak akan terdapat dalam Al-Quran.

Sementara itu, dalam pandangan Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, hikmah adanya konsep nasakh adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan umat manusia, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam. Bila tahapan berlakunya suatu hukum telah selesai menurut kehendak Syari' maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemaslahatan manusia tetap terpelihara. Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. Hukum Islam hadir menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum serta fukaha kontemporer, bahwa prinsip-

prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.

Para ulama juga menyatakan bahwa proses nasakh harus dilakukan sesuai metode yang telah ditentukan oleh syariat. Dalil-dalil yang digunakan dalam proses nasakh haruslah terbukti kesahihannya dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang telah diterima secara umum dalam mazhab yang digunakan. Namun, dalam beberapa kasus, para ulama juga menyatakan bahwa nasakh tidak diperlukan karena hukum yang ditetapkan oleh syariat cukup mampu mengakomodasikan perubahan zaman serta keadaan.

5. KESIMPULAN

Mantuq ialah makna yang langsung disebutkan dalam teks. Contoh: "Berpuasalah kalian di bulan Ramadhan." Perintah ini jelas menyuruh berpuasa di bulan Ramadhan. Mafhum ialah makna yang dipahami dari teks meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Contoh: Dari perintah berpuasa di bulan Ramadhan, mafhumnya adalah larangan makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan. Mantuq dan mafhum memiliki ketertarikan yang sangat erat. Keduanya saling melengkapi dalam proses penafsiran teks. Mantuq memberikan dasar yang jelas dan eksplisit, sedangkan mafhum memungkinkan kita untuk memahami dan menerapkan implikasi atau makna tambahan yang tidak disebutkan secara langsung. Keduanya penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari teks-teks agama atau hukum.

Dzahir adalah lafal yang menunjukkan makna secara langsung tanpa memerlukan penyerta lain untuk memahami maksud lafal itu dan memungkinkan adanya takhsis maupun takwil. Sedangkan muawwal adalah lafal yang dikeluarkan dari makna dhohirnya pada makna lain yang menghendakinya berdasarkan bukti yang menunjukkan demikian, serta memungkinkan adanya rajih. Untuk memastikan bahwa teks-teks agama dipahami secara akurat dan sesuai dengan konteks serta prinsip-prinsip ajaran, dzahir digunakan sebagai landasan utama dalam penafsiran, karena makna yang jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, sedangkan Mu'awwal diterapkan ketika makna dzahir tidak cukup menjelaskan atau ketika terdapat indikasi bahwa makna yang dimaksud adalah makna figuratif atau kontekstual. Penafsiran mu'awwal sering digunakan untuk menghindari pemahaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama

Nasakh adalah suatu konsep mengenai pembatalan suatu hukum yang ditetapkan oleh teks sebelumnya dan digantikan oleh teks yang datang kemudian. Ini berarti bahwa hukum

lama dibatalkan atau diganti oleh hukum baru. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan nasakh ini, ada yang beranggapan bahwa nasakh itu boleh saja dan ada pula yang beranggapan bahwa nasakh itu tidak boleh karena beranggapan bahwa itu akan menjadi semacam ‘pertentangan’ terhadap sakralitas dan keazalian teks Al-Qur'an.

Muradif adalah sinonim, yaitu kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Musytarak adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda. Kata ini bisa berarti beberapa hal tergantung pada konteks di mana kata itu digunakan. Muradif dan Musytarak Berperan dalam memahami makna kata dalam teks. Muradif membantu dalam mengenali sinonim yang memperkaya pemahaman teks, sedangkan musytarak memerlukan konteks untuk menentukan makna yang tepat dari kata yang memiliki lebih dari satu arti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, Mohamad Sar'an, 'TAFSIR AYAT AHKAM DALAM PERSPEKTIF DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM', *Jurnal Syntax Transformation*, 3.1 (2022),1–4
- Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati, 'Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat', *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2.1 (2023), 120 <<http://bajangjournal.com/index.php/JPM>>
- Arif, Muhammad, Rakhmad Bahagia, Asmuni, and Tuti Anggraini, 'Kaidah-Kaidah Kebahasaan (Al-Qawaid Al-Lughawiyah)', *Al-Talwih `ala Al-Taudhih*, Vol 2.1 (1996), 20
- Ayu Fuji Faradilla, 'AL-MUTARĀDIF DAN AL-MUSYTARAK DALAM AL-QUR'AN (Studi Atas Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya Aṭ-Ṭabarī)', *Jurnal Al-Fath*, 16.1 (2022), 2022
- Azizi, Alfian Qodri, 'Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 14–31 <<https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>>
- Bachri, Ahmad Samsul, 'PENGARUH AL-QAWAID AL-USULIYYAH DAN FIQHIYYAH TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT DALAM FIKIH', *Studi Tentang Riba Dan Bank Syari'ah*, 1–6
- Dedi, Syahrial, 'Konsep Ta'Wil Ushuliyin Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1015>>

- Dedi, Syarial, 'Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2017), 99 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.322>>
- Djalaluddin, M. Mawardi, 'Metode Dilalah Al-Alfadz Dalam Hukum Islam', *Al Daula: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5.2 (2016), 291–300 <<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>>
- Fawaid, Ah, 'Polemik Nasakh Dalam Kajian Ilmu AL-Quran', *Suhuf*, 4.2 (2011), 247–70
- H. AMRILSYAH LUBIS, 'KAIDAH-KAIDAH FIQIH (QAWA'ID FIQHIYAH)'
- Hamdani, Sayuti, 'Analisis Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqh', *Hikmah: Jurnal of Islamic Studies*, 17.1 (2021), 1–14 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Hamid, Homaidi, *USHUL FIQH* (Yogyakarta: Q-Media, 2013)
- Hamzawi, M. Adib, 'QAWA'ID USULIYYAH & QAWA'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)', *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2.2 (2016), 91--111
- Handoko, Agus, 'Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.4 (2023), 1105–26 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>>
- Harisudin, Noor, *ILMU USHUL FIQIH 1*, ed. by Ahmad Imam Mawardi, cet. 8 (Malang: Intrans Publishing, 2020)
- Husni, Muhammad, and Fathul Wahab, 'Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam', *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2018), 299–318
- Ikhwan Kasiyono, Muhamad; Kasiyono, 'Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ushuliyah Lughawiyah', *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 20–37 <<http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/view/287/189>>
- Kartini, 'Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)', *Jurnal Al-'Adl*, 10.2 (2017), 27 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>>
- Khoiri, Nispul, *Ushul Fikih*, Cet. 1 (Bandung: Citapustakaan Media, 2015)
- Mahmudah, Nurul, and Nancy Dela Oktor, 'Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 222–41
- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, Hairul Amri, 'MAFHUM MUWAFQAHAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'IYYAH', *Hukum Islam*, 21.1 (2021), 1–23

- Mayangsari R., Galuh Nashrullah Kartika, 'Nasakh Dalam Hukum Islam', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2016), 21–38 <<https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.21-38>>
- Moh. Afif Wahyudi, Mustofa, 'Al-Dalalah Mafhum Al-Mukhalafah Al-Syafi'iyah', 6.1 (2023), 44–76
- Musadad, Ahmad, 'PERANAN MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM MENETAPKAN HUKUM DARI AL- QUR'AN DAN SUNNAH', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.1 (2022),
144 <<http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/243>>
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian, *Ushul Fiqh*, ed. by PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, cet. 1 (Malang, 2023), VI
- Rasyid, Muhammad Dirman, and Anugrah Reskiani, 'Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an', *JIS: Journal Islamic Studies*, 1.3 (2023), 399–410 <<https://qjournal.my.id/index.php/jis/article/view/529>>
- Repelita, Repelita, 'Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 31–47 <<https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1227>>
- Sadzali, Ahmad, *Pengantar Belajar Usul Fikih*, ed. by team PSHI FH UII (yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2017) <<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Pengantar-BelajarUsul-Fikih-PSHI-FH-UII.pdf>>
- Suwarjin, 'Ushul Fiqh' (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012)
- Zainudin, Faiz, and Arif Hariyanto, 'Memahami Kaidah Ushuliyah Lughawiyah', *Jurnal LIisan Al-Hal*, 14.1 (2020), 91–108